

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 07 TAHUN 2004****TENTANG****PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa penunalan zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang telah mencapai nisab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa zakat merupakan sumber yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang harus dikelola secara baik, benar dan profesional sesuai dengan syari'at Islam;
 - c. bahwa pengelolaan zakat yang baik, benar dan profesional tersebut dalam huruf b, memerlukan perlindungan, pembinaan, bimbingan dan pelayanan serta pengawasan terhadap pengelola/amil, muzakki dan mustahiq, agar lebih berhasilguna dan berdayaguna serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b dan c serta untuk terlaksananya maksud pada huruf c, diperlukan pengelolaan zakat yang diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
- d. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- e. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur;
- f. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan-Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Cianjur;

- g. Zakat adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzakki;
- h. Muzakki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat;
- i. Mustahiq adalah orang berhak menerima zakat;
- j. Nishab adalah batas nilai harta yang wajib dikeluarkan dari tiap jenis harta zakat;
- k. Kadar adalah jumlah nilai harta yang wajib dikeluarkan dari tiap jenis harta zakat;
- l. Haul adalah kurun waktu satu tahun hijriyyah kegiatan atau mengendapnya suatu harta tertentu;
- m. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
ZAKAT
Pasal 2

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzakki dalam rangka membersihkan diri dan harta.
- (3) Zakat fitrah adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzakki dalam rangka membersihkan diri dan keluarga.
- (4) Harta yang dikenal zakat adalah :
 - a. emas, perak dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan/uang yang dipergunakan untuk perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan, jasa, perkebunan, perikanan dan lain-lain (malul mustafad);
 - g. rikaz.

BAB III
MUZAKKI
Pasal 3

- (1) Setiap muzakki atau badan usaha milik orang Islam (yang sempurna) dan memiliki harta wajib zakat di wilayah daerah, yang telah mencapai nishab dan haul/panen wajib mengeluarkan zakat.

- (2) Muzakki atau badan milik orang Islam melakukan perhitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Islam.
- (3) Apabila tidak dapat melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal Ini, muzakki atau badan usaha milik orang Islam dapat meminta bantuan BAZ.
- (4) Muzakki atau badan usaha milik orang Islam menyerahkan zakatnya kepada BAZ untuk disalurkan kepada mustahiqnya.
- (5) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ, dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MUSTAHIQ

Pasal 4

- (1) Mustahiq terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu :
 - a. Fuqoro;
 - b. Masakin;
 - c. Amilin;
 - d. Muallaf;
 - e. Riqob;
 - f. Ghorimin;
 - g. Ibnu sabil;
 - h. Fie Sabilillah.
- (2) Pengertian tiap mustahiq sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal Ini, ditentukan berdasarkan hukum Islam.
- (3) Tiap mustahiq yang ada, berhak menerima zakat untuk memenuhi hajat hidupnya.

BAB V

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) BAZ adalah satu-satunya badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola zakat.
- (2) Pembentukan BAZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal Ini, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. untuk tingkat Kabupaten oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama, berkedudukan di Ibukota Kabupaten;
 - b. untuk tingkat Kecamatan oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
- (3) Pejabat pada Kantor Departemen Agama di semua tingkatan karena jabatannya, adalah Sekretaris BAZ.

- (4) Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional.

Pasal 6

- (1) BAZ Kabupaten terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Susunan organisasi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana serta kriteria personalnya akan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pimpinan Komisi Pengawas dipilih langsung oleh anggota pengawas.
- (4) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan BAZ.

Pasal 7

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BAZ dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

Tugas dan fungsi BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah merencanakan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat.

Pasal 9

Dalam menyusun perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, BAZ harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan prinsip manfaat, koordinasi, keterpaduan dan produktif.

BAB VII

PERENCANAAN, PENGUMPULAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 10

- (1) Pembayaran zakat dapat dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat pada BAZ, baik secara langsung ataupun melalui rekening Bank Syari'ah atau Divisi Syari'ah atas nama BAZ.
- (2) Selain mempunyai kewenangan mengumpulkan zakat, unit pengumpul zakat pada BAZ dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, wakaf dan kafarat.

Pasal 11

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat baik untuk mustahiq maupun untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan, sebagai berikut :

1. Untuk mustahiq :

- a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran asnaf mustahiq yang ada;

b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;

c. mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.

2. Untuk usaha produktif :

a. apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;

b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;

c. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Pasal 12

(1) Penetapan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan situasi dan kondisi tiap Kecamatan serta akan ditentukan kemudian oleh Bupati.

(2) Tata cara pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif, akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ, dilakukan oleh :

- a. Komisi Pengawas;
- b. Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

(3) BAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada DPRD dan Bupati.

(4) Tata cara laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan BAZ.

BAB IX

SANKSI

Pasal 15

(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

- (2) Setiap muzakki yang tidak menyerahkan zakatnya dengan sukarela baik kepada BAZ maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), BAZ dapat mengambilnya dengan paksa.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZ dibiayai dari :

- a. Bantuan Pemerintah Daerah;
- b. Mengambil sebagian dari jumlah keseluruhan hasil perolehan zakat, Infaq, sesuai dengan ketentuan Agama Islam;
- c. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Januari 2004
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/01/DPRD/2004 tanggal 29 Januari 2004.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 09 TAHUN 2004 SERI C.